



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1133/Pdt.P/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol, antara :

Bella Angela Damayanti binti Muhamad Imron, umur 18 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Griya Asri Blok.D2 No.22 RT.05/09 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

Muhamad Imron bin M. Yunus, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Griya Asri Blok.D2 No.22 RT.05/09 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1133/Pdt.P/2015/PA.Cbn Tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Muhamad Imron bin M.Yunus dan Lina Susanto binti Edi Susanto, yang menikah pada tahun 1996, Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikaruniai anak 3 Orang yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bella Angela Damayanti, perempuan lahir di Tangerang tanggal 9 April 1997;
 - 2) Chelsea Alexandra Ailina, perempuan lahir di Tangerang tanggal 12 Juni 1999;
 - 3) Raka Ananda Pasha, laki-laki lahir di Bogor tanggal 7 April 2007;
 2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Erga Fahlevi bin Munir, umur 22 tahun Pendidikan terakhir SMA Pekerjaan Karyawan Swasta Bertempat tinggal di Kp.Parakan Salak RT.02/02 Kelurahan Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
 3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, dan berstatus Perawan dengan Perjaka, serta tidak ada halangan menikah menurut agama Islam;
 4. Bahwa Ayah kandung Pemohon/ wali nikah Pemohon adhol (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena menurut Ayah kandung Pemohon beralasan :
 - a. Ayah kandung Pemohon/ wali nikah Pemohon berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya berbeda suku, dan calon suami pemohon sudah meminta ijin secara baik-baik akan tetapi Ayah Pemohon bersih kukuh menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya ;
 - b. Ayah kandung Pemohon/ wali nikah Pemohon berpendapat bahwa penghasilan Pemohon belum mencukupi untuk hidup berumah tangga; Padahal Pemohon dan calon suami Pemohon sudah mencoba untuk menjelaskan kepada Ayah kandung/ wali nikah Pemohon, akan tetapi tetap adhol (Keberatan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah siap lahir batin untuk menikah ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan adholnya Ayah kandung / Wali nikah Pemohon (Muhamad Imron bin M.Yunus) terhadap pernikahan Pemohon (Bella Angela Damayanti binti Muhamad Imron) dengan calon suami Pemohon (Erga Fahlevi bin Munir) ;
4. Menetapkan, Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukraja Kabupaten Bogor, Sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (Bella Angela Damayanti binti Muhamad Imron) dengan calon suami Pemohon (Erga Fahlevi bin Munir)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati supaya Pemohon bersabar menunggu kehadiran ayah kandung sebagai wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan wali Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1133/Pdt.G/2015/PA.Cbn. tanggal 26 Oktober 2015 dan tanggal 26 Nopember 2015 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta seorang saksi yang bernama Munah binti Munir (Ibu kandung Pemohon) yang semua bukti-bukti tersebut serta keterangan seorang saksinya telah tertulis didalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian lanjutan ternyata Pemohon tidak hadir 2 kali dan tidak mengajukan bukti lanjutannya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1133/Pdt.G/2015/ PA.Cbn. tanggal 1 Maret 2016 yang dibacakan dalam persidangan, dan menurut berita acara relaas panggilan tersebut ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah pindah dari tempat tinggal sebagaimana alamat di dalam surat permohonan Pemohon serta tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pada sidang pembuktian lanjutan ternyata Pemohon 2 kali tidak hadir di persidangan, sedang tidak hadirnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan ternyata bahwa Pemohon sudah pindah alamat serta tidak diketahui lagi keberadaannya, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dra. Yumidah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Yumidah, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Nuryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	PanggilanRp.	160.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)